



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam usaha menumbuh kembangkan potensi, semangat dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan dan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan perlu adanya organisasi kepemudaan karang taruna;
- c. bahwa dalam menindaklanjuti Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu adanya pedoman dalam pembentukan karang taruna di desa dan kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Karang Taruna;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13)
6. Peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 158 Tahun 2005, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 159 tahun 2005, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KARANG TARUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selanjutnya disingkat Bapemas dan Pemdes adalah unsur pendukung pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin Kecamatan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin Kelurahan.
7. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.
11. Anggota karang taruna adalah selanjutnya disebut warga karang taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga puluh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.
12. Anggota aktif adalah remaja dan pemuda desa/kelurahan yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan berusia 45 (empat puluh lima) tahun merupakan warga karang taruna yang mempunyai potensi bakat dan produktifitas untuk mendukung pengembangan organisasi karang taruna dan program-programnya.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
14. Rapat Pengurus Pleno yang selanjutnya disingkat RPP adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus yang bersangkutan secara periode.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
17. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial dan perlindungan sosial.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman karang taruna dimaksudkan menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan membentuk karang taruna di desa/kelurahan.
- (2) Pedoman karang taruna bertujuan antara lain:
 - a. mewujudkan sumber daya manusia khususnya generasi muda yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarater dan beriman;
 - b. mewujudkan generasi muda yang berkualitas sosial secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan usaha kemandirian dan kemitraan yang berkualitas kemampuan dan potensi generasi muda; dan
 - d. generasi muda memiliki kesadaran dan bertanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam pedoman karang taruna mengatur antara lain:
 - a. kedudukan, tugas dan fungsi;
 - b. pembentukan;
 - c. tata kerja dan program;
 - d. hubungan kerja;
 - e. pembina; dan
 - f. sumber dana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Karang taruna berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Karang taruna bersama pemerintah mempunyai tugas terdiri dari:
 - a. pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda; dan
 - b. menanggulangi masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), karang taruna mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

Karang taruna sebagai lembaga kemasyarakatan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. keanggotaan; dan
- b. kepengurusan.

Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anggota aktif.
- (2) Anggota karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal dimasing-masing RT di desa/kelurahan setempat.

Paragraf 1
Kriteria Keanggotaan

Pasal 6

Anggota aktif merupakan generasi muda ditingkat desa/kelurahan yang telah mengikuti secara aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut kegiatan yang dilaksanakan oleh karang taruna.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 7

- (1) Setiap anggota karang taruna mempunyai hak terdiri dari:
 - a. mendapatkan pelayanan yang sama dalam rangka penyelenggaraan program-program karang taruna;
 - b. menyampaikan pendapat, saran, bertanya dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada karang taruna;
 - c. untuk menjadi pengurus karang taruna bagi anggota aktif yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. memilih dan dipilih bagi setiap anggota aktif; dan
 - e. memperoleh fasilitas keanggotaan.
- (2) Setiap anggota karang taruna mempunyai kewajiban terdiri dari:
 - a. membayar iuran;
 - b. menjaga nama baik karang taruna; dan
 - c. mengikuti kegiatan program karang taruna.

Paragraf 3
Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 8

Keanggotaan karang taruna berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan sementara; dan
- d. diberhentikan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 9

Kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan keanggotaan karang taruna.

Paragraf 1
Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 10

Pengurus karang taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
- d. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman;
- i. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- j. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian dibidang kesejahteraan sosial;
- k. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.

- l. pengurus karang taruna yang telah terpilih dua periode berturut-turut, tidak boleh dipilih kembali pada periode berikutnya.
- m. tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di desa/kelurahan.
- n. bukan merupakan perangkat desa/kelurahan setempat.
- o. bukan merupakan anggota partai politik.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 11

- (1) Setiap pengurus karang taruna mempunyai hak terdiri dari:
 - a. mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen professional karang taruna;
 - b. mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun kesempatan;
 - c. menyampaikan pendapat, saran, kritik, pertanyaan dan tanggapan dalam pertemuan;
 - d. mempunyai hak suara dalam pertemuan.
- (2) Setiap pengurus karang taruna mempunyai kewajiban terdiri dari:
 - a. menjaga nama baik karang taruna;
 - b. membayar iuran pengurus;
 - c. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan karang taruna; dan
 - d. menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masing-masing.

Paragraf 3
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 12

- (1) Ketua RT memfasilitasi musyawarah generasi muda dan pemuda di tingkat RT dalam menentukan perwakilan mengikuti musyawarah pembentukan kepengurusan karang taruna tingkat desa/kelurahan.
- (2) Perwakilan dari RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Hasil musyawarah pemuda tingkat RT dituangkan dalam Berita Acara dan kepada perwakilan yang telah terpilih dalam musyawarah diberikan surat penunjukan.

- (4) Berita acara dan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala desa/lurah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah musyawarah pemuda tingkat rukun tetangga dilaksanakan.
- (5) Pemilihan pengurus karang taruna dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau dapat dilakukan pemungutan suara antar anggota karang taruna yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
- (6) Musyawarah pemilihan pengurus karang taruna menetapkan ketua, sekretaris, bendahara dan bidang.
- (7) Susunan kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa/lurah.
- (9) Keputusan kepala desa/lurah untuk pengukuhan dan pelantikan pengurus karang taruna desa/kelurahan setempat.
- (10) Masa pengurus karang taruna selama 3 (Tiga) tahun.
- (11) Bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan, Surat Penunjukan dan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (8) dan (9) dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pemberhentian Pengurus dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Pengurus karang taruna dinyatakan berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah selesai masa kepengurusannya;
 - d. melanggar sumpah pengurus;
 - e. diberhentikan untuk sementara waktu karena kasus pidana tertentu yang melibatkannya, untuk kepentingan nama baik karang taruna, yang apabila ternyata tidak terbukti bersalah namanya direhabilitasi dan diberikan haknya untuk jadi pengurus kembali;

- f. diberhentikan dengan hormat apabila selama kurun waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dalam masa bhakti berjalan, setelah dilakukan evaluasi dan diberikan teguran sebanyak-banyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak dapat menunjukkan keaktifan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus;
 - g. diberhentikan karena keterlibatan dalam kasus tindak pidana yang merusak nama baik karang taruna dan secara terbukti bersalah di depan pengadilan, dalam masa bhakti berjalan; dan
 - h. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/kelurahan lain.
- (2) Apabila terdapat pengurus karang taruna yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa kepengurusan selesai, maka RPP berwenang mencari penggantinya selama masa kepengurusan berjalan dengan cara antara lain:
- a. meminta penggantian kepada pihak yang merekomendasikan;
 - b. mengusulkan anggota aktif/pengurus kepada pihak yang merekomendasikannya dan kepada RPP; dan
 - c. mensyahkan penggantinya yang telah disetujui melalui keputusan RPP.

Paragraf 5 Persyaratan Ketua

Pasal 14

Ketua karang taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- d. telah bertempat tinggal tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat.
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. peduli terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan umumnya;
- g. memiliki kemampuan untuk memimpin;
- h. mengetahui dan memahami karang taruna ;
- i. memiliki kemampuan mengembangkan hubungan secara lebih aktif dengan pihak lain;
- j. bertanggung jawab dan mampu bekerjasama dengan pengurus;

- k. sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus karang taruna;
- l. tidak sedang tersangkut perkara melawan hukum dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.

Paragraf 6

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Ketua

Pasal 15

- (1) Ketua dinyatakan berhenti jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa bhaktinya dan disahkan dalam forum tertinggi karang taruna setelah menyampaikan pertanggungjawabannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan sementara oleh RPP karena keterlibatannya dalam kasus pidana yang mengancam dirinya maupun karang taruna, yang mana bila tidak terbukti dapat direhabilitasi namanya dan dapat menjabat sebagai ketua;
 - e. diberhentikan oleh RPP jika ternyata yang bersangkutan terbukti bersalah didepan pengadilan dalam kasus pidana yang merusak nama baik karang taruna dan diri sendiri;
 - f. diberhentikan dengan hormat RPP jika ternyata kurun waktu sekurang kurangnya (1) satu tahun tidak dapat menunjukan keaktifan dan tanggungjawab sehingga kepengurusan tidak berjalan sebagaimana amanat musyawarah pengurus.
- (2) Dalam hal ketua berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, e dan f terjadi dalam masa bhakti berjalan, maka RPP mengeluarkan keputusan untuk menunjuk atau memberi mandat kepada seorang pelaksana ketua yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan musyawarah luar biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penunjukannya.
- (3) Dalam hal ketua berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terjadi dalam masa bhakti maka RPP mengeluarkan keputusan untuk menunjuk kepada seorang Pejabat sementara (Pjs) ketua hingga ketua yang bersangkutan mendapat keputusan hukum tetap.

- (4) Apabila ketua terbukti bersalah berdasarkan keputusan hukum tetap oleh pengadilan, maka status Pjs bagi oaring yang ditunjuk dapat ditingkatkan menjadi Pelaksana (Plt) ketua yang bertugas mempersiapkan musyawarah luar biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak penunjukannya;
- (5) Keputusan RPP mengenai penunjukan Pejabat sementara dan Pelaksana Ketua sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) harus disampaikan kepada anggota karang taruna.

BAB IV TATA KERJA DAN PROGRAM

Pasal 16

- (1) Karang taruna dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa/lurah.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada kepala desa/lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Karang taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber dana, kemampuan dan kebutuhan karang taruna setempat.
- (2) Program kerja karang taruna terdiri dari:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan karang taruna;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi olahraga dan kesenian; dan
 - f. kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara karang taruna desa/kelurahan dengan kepala desa/lurah bersifat pembinaan.

- (2) Hubungan kerja karang taruna dengan SKPD teknis terkait sosial bersifat pembinaan fungsional.
- (3) Hubungan karang taruna dengan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan lainnya dalam satu wilayah kerja bersifat koordinatif.

BAB VI PEMBINA

Pasal 19

Pembina karang taruna meliputi:

- a. pembina fungsional; dan
- b. pembina teknis.

Bagian Kesatu Pembina Fungsional

Pasal 20

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a meliputi :
 - a. tingkat kabupaten adalah kepala SKPD teknis terkait sosial;
 - b. tingkat kecamatan adalah seksi kesejahteraan sosial pada kantor kecamatan; dan
 - c. tingkat desa dan kelurahan adalah kepala desa dan lurah.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan antara lain :
 - a. secara fungsional;
 - b. bimbingan keorganisasian karang taruna;
 - c. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan karang taruna selaku lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan; dan
 - d. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan forum pengurus karang taruna kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional.

Bagian Kedua
Pembina Teknis

Pasal 21

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Bapemas dan Pemdes dan instansi/dinas terkait.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap karang taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 22

- (1) Pendanaan karang taruna dapat diperoleh dari:
 - a. iuran anggota karang taruna;
 - b. usaha sendiri yang diperoleh secara syah;
 - c. bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. bantuan operasional dari APBDes dan kelurahan;
 - e. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; dan
 - f. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam hasil musyawarah karang taruna dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengelolaan keuangan karang taruna dilaporkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk tertulis kepada kepala desa/lurah 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengurus karang taruna wajib membuat laporan tertulis kepada kepala desa/lurah mengenai keadaan inventaris sarana prasarana dan kegiatan lainnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka karang taruna desa/kelurahan yang akan dibentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus karang taruna di desa/kelurahan yang sudah ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa kepengurusan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Desember 2013

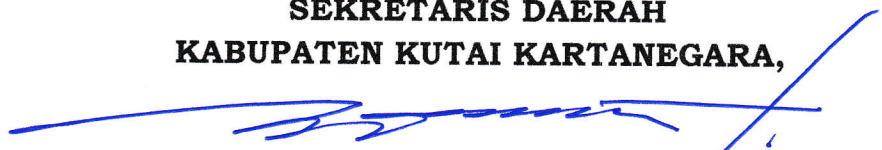
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



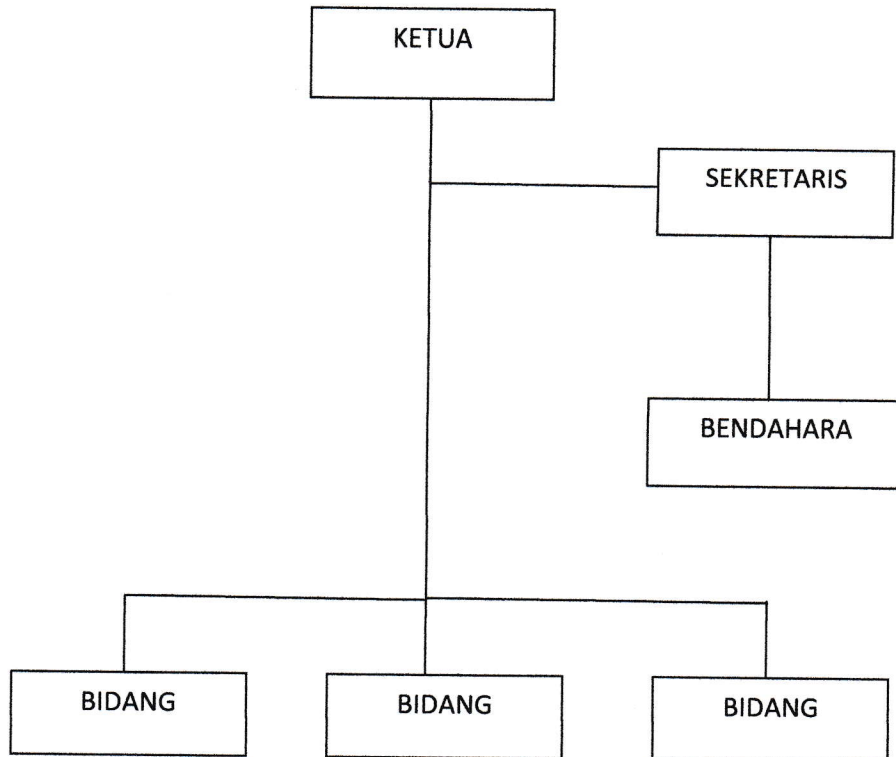
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 75**

Lampiran I : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR 75 TAHUN 2013
TANGGAL 24 DESEMBER 2013
PEDOMAN KARANG TARUNA

Format Bagan Susunan Pengurus Karang Taruna

BAGAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Lampiran II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 75 TAHUN 2013
TANGGAL 24 DESEMBER 2013
TENTANG PEDOMAN KARANG TARUNA

I.Format A : Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Perwakilan

KOP SURAT KETUA RT

Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Kutai Kartanegara

BERITA ACARA PEMILIHAN PERWAKILAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pemilihan perwakilan untuk pemilihan karang taruna tingkat desa/kelurahan.

Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan perwakilan untuk pemilihan pengurus karang taruna tingkat desa/kelurahan, yaitu

1. Nama :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

2. Nama :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

3. Nama :

Alamat :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris RT

Ketua RT

(.....)

(.....)

II.Format B : Surat Penunjukan

KOP SURAT KETUA RT

Tempat , Tgl-Bln-Thn

Nomor : /...../...../.....

Lampir :

Kepada Yth

Kepala Desa/Lurah

.....

Perihal : Surat Penunjukan

di - Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua RT

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIK :

Tempat/ tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama :

NIK :

Tempat/ tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama :

NIK :

Tempat/ tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar warga RT dan sebagai perwakilan untuk menghadiri pemilihan pengurus karang taruna tingkat desa/kelurahan Tahun

Demikian atas kerjasama disampaikan terima kasih.

Ketua RT

*) Coret yang tidak perlu

.....

III.Format C : Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus

BERITA ACARA PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA/KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna desa/kelurahan.....

Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan pengurus karang taruna tingkat desa/kelurahan, dengan susunan nama sebagai berikut:

- A. Ketua :
- B. Sekretaris :
- C. Bendahara :
- D. Bidang :
- E. Bidang :
- F. Bidang :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan

(.....)

IV.Format D : Keputusan Kepala Desa/Lurah Tentang Pengurus Karang Taruna Hasil Rapat Pemilihan

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

Nomor:

Tentang

PENGURUS KARANG TARUNA DESA/KELURAHAN
KECAMATAN MASA BHAKTI

KEPALA DESA/LURAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurahtentang Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya;

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH

(.....)

NIP

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

Nomor

Tentang Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan

Kecamatan Masa Bhakti

SUSUNAN PENGURUS

A. Ketua :

B. Sekretaris :

C. Bendahara :

D. Ketua Bidang :

E. Ketua Bidang :

F. Ketua Bidang :

KEPALA DESA/LURAH

(.....)

NIP

*) Coret yang tidak perlu

V.Format F: Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna.

Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu
Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan Masa Bhakti
Nomor :

Pada hari initanggalbulantahun, bertempat ditelah diadakan rapat pengurus pleno Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan Masa Bhakti

Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat pengurus pleno tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu Desa/kelurahan sebagai berikut :

NO	PENGURUS LAMA		PENGGANTI
	NAMA	JABATAN	NAMA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Karang Taruna
Desa/Kelurahan

Pimpinan Rapat

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)
Nip

VI.Format G : Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu Hasil Musyawarah.

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
ANTAR WAKTU DESA/KELURAHAN KECAMATAN
MASA BHAKTI

KEPALA DESA/LURAH,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Antar Waktu Desa/KelurahanKecamatan Masa Bhakti

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya;

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH

(.....)
NIP

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI